

ANALISIS PENETAPAN SISA HASIL USAHA (SHU) ANGGOTA KOPERASI SIVITAS AKADEMIKA (KOSIKA) “CITRA AKADEMIKA” KUPANG

Analysis of the Determination of Residual Business Results (SHU) Members of the Academic Community Cooperative (KOSIKA) Citra Akademika Kupang

Paul Engelberth Nubatonis^{1,a)}, Petrus E. De Rozari^{2,b)}, Yuri S. Fa'ah^{3,c)}, Christien C. Foenay^{4,d)}

^{1,2,3,4)} Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} paulnubatonis01@gmail.com, ^{b)} petrusderozari@staf.undana.ac.id

^{c)} yurifaah@staf.undana.ac.id, ^{d)} christienfoenay@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA) Citra Akademika. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penetapan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota Koperasi Sivitas Akademika (KOSISKA) Citra Akademika Kupang. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala yang berhubungan dengan perolehan SHU anggota koperasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala yang berhubungan dengan perolehan SHU anggota koperasi. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan pembagian SHU cenderung mengalami kenaikan dan juga penurunan. Hal ini berpengaruh pada perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU), perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) besar maka pembagian yang telah dirinci juga besar begitupun sebaliknya, jika perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) kecil maka pembagian yang dirinci juga akan kecil.

Kata Kunci : Anggota, Sisa Hasil Usaha, Penetapan SHU, Pembagian SHU

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan persaingan yang sangat kuat dalam dunia usaha. Beberapa sektor usaha yang mengalami banyak kendala dalam mempertahankan kelangsungan usaha yang terkadang mematikan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan badan usaha yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, yang mengutamakan kesejahteraan bersama, dan bentuk usaha yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1). Dalam pelaksanaannya, koperasi memiliki tujuan yakni memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut tertuang dalam (UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3). Koperasi bertujuan khusus untuk

mensejahterakan anggotanya. Oleh karena itu, semua keputusan yang dihasilkan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) harus didasarkan pada kepentingan anggota dan mendapat persetujuan dari anggota. Hasil Usaha (SHU) merupakan laba yang dihasilkan melalui suatu aktifitas pengelolaan usaha koperasi selama satu tahun. Besar kecilnya nilai SHU tidak saja menunjukkan kemampuan koperasi dalam melakukan pengelolaan modal, tetapi dalam mengelola segala sumber daya yang dimilikinya guna menunjang pencapaian (Sumarno, 2015). Capaian SHU yang diperoleh suatu badan usaha koperasi memiliki peran yang cukup vital, karena perlu dialokasikan untuk mendukung peningkatan modal koperasi, juga perlu dibagikan sebagai hak anggota dalam pemenuhan kesejahteraan.

Koperasi dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, sehingga tujuannya bukan mengejar kekayaan semata. Meskipun demikian, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi tetap harus memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usahanya dan bukan menunjukkan kekayaan. Hal ini ditunjukkan pada setiap akhir periode usahanya diharapkan dan ditargetkan menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Anggota koperasi adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai ditetapkan dalam anggaran dasar (UU No. 25 Tahun 1992).

Dalam melakukan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, hal ini dilakukan dengan maksud menjadikan penelitian terdahulu sebagai gambaran awal penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2020) mengemukakan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh setiap anggota yaitu berdasarkan porsi modal dan keuntungan yang didapat secara umum. Dimana lebih lanjut (Safitri, 2020) menyimpulkan bahwa setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai modal yang dimiliki masing-masing anggota, begitu juga kerugian yang ditanggung menurut porsi modalnya masing-masing.

TINJAUAN PUSTAKA

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut Gervasius Sugiyarso (2011:6), menyatakan bahwa sisa hasil usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan sisa hasil usaha atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Menurut Limbong (2012:138), Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue/TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (Total Cost/TC) dalam satu tahun buku. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi dalam melaksanakan unit usahanya setelah dikurangi berbagai biaya yang dibebankan selama periode tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya demi meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang disertakan, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana anggota memanfaatkan jasa usaha koperasi. Prinsip ini mencerminkan asas keadilan dan kekeluargaan yang menjadi dasar utama dalam sistem perkoperasian di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, setiap anggota memperoleh hak yang sepadan dengan kontribusi dan partisipasinya terhadap kegiatan usaha koperasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat (1), "*Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong*," yang menegaskan bahwa tujuan utama koperasi bukanlah semata-mata keuntungan, melainkan kesejahteraan bersama seluruh anggotanya.

Anggota Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, anggota koperasi memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Hal ini berarti bahwa keberhasilan dan perkembangan koperasi sangat bergantung pada partisipasi aktif para anggotanya dalam kegiatan usaha koperasi. Setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum berhak menjadi anggota koperasi, asalkan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam anggaran dasar. Selain itu, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi, memberikan pendapat, serta memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusinya terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif fenomena yang terjadi pada orang, masyarakat atau suatu lembaga. Model studi kasus pada penelitian ini dilakukan untuk mempelajari gejala-gejala yang berhubungan dengan perolehan SHU anggota Koperasi Citra Akademika (KOSIKA) Citra Akademika Kupang.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang menekankan penggunaan teknik pada proses pengambilan data, analisis, penyajian serta interpretasi hasil analisis dilakukan berdasarkan angka-angka untuk menghasilkan kesimpulan penelitian (Arikanto, 2014)

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sugiyono (2015), data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data jumlah perolehan SHU anggota koperasi. Sugiyono (2015), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang berkaitan dengan anggota koperasi yang diperoleh melalui keterangan dari manajer/pegawai.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan Studi Dokumentasi. Kegiatan wawancara pada penelitian ini dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang dalam hal ini adalah pimpinan koperasi atau pegawai koperasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian ini. Studi Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dokumen atau laporan keuangan Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA) Citra Akademika Kupang untuk mendapatkan data-data penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan sehingga didapat informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Data yang digunakan dalam Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Kosika Citra Akademika bersumber dari laporan keuangan. Penulis menggunakan data perhitungan SHU dan pembahian SHU pada kosika citra akademik selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan 2023.

Berikut merupakan data mengenai perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan	991,629,142	1,111,996,871	1,209,067,393	1,025,579,089	1,132,210,150
2	Biaya	761,879,416	771,734,629	867,993,990	916,993,838	869,282,983
3	SHU	238,838,677	361,574,717	390,002,330	324,999,594	331,931,475
4	Pajak	3,029,721	7,174,641	5,430,299	5,523,920	5,301,778
SHU yang dibagikan		235,808,956	354,400,076	384,572,031	319,475,674	326,629,697

Sumber: Kosika Citra Akademika, Data Diolah 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa Sisa Hasil Usaha setelah pajak pada Kosika Citra Akademika mengalami peningkatan dan juga penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), menunjukan bahwa perkembangan SHU dari tahun 2019 sampai 2023 cenderung mengalami peningkatan. hal ini disebabkan karena adanya peningkatan modal koperasi yang berasal dari simpanan anggota yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpana sukarela dan dana cadangan setiap tahunnya. Sehingga perolehan sisa hasil usaha yang didapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isma. Y. W (2013) menunjukan bahwa perkembangan SHU dari tahun 2007- 2011 mengalami fluktuatif namun cenderung

meningkat dari tahun ke tahun. Adanya beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan pendapatan sisa hasil usaha seperti faktor internal dan faktor luar koperasi.

Pembagian SHU Pada Kosika Citra Akademika

Setelah mengetahui hasil SHU yang diperoleh Kosika Citra Akademika setiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi yang bersangkutan. Komposisi pembagian SHU pada Kosika Citra Akademika sebagai berikut:

1. Cadangan umum 15%
2. Cadangan resiko 5%
3. Jasa anggota 50%
 - a. Jasa simpanan 60%
 - b. Jasa pinjaman 40%
4. Jasa pengurus 15%
5. Dana kesra 10%
6. Dana social 3%
7. Dana Pendidikan 3%

Berdasarkan komposisi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diatas, jasa anggota akan dibagikan secara tunai, namun tidak menutup peluang bagi anggota yang tidak mengambilnya, namun disetorkan kembali kedalam simpanan sukarela untuk memperbesar saham dalam koperasi. Untuk lebih memperjelas persentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Kosika “Citra Akademika” tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perincian pembagian SHU

No	Pembagian SHU (%)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cadangan umum 15%	35,371,343	53,160,011	57,685,805	47,921,351	48,994,455
2	Cadangan resiko 5%	11,790,448	17,720,004	19,228,602	15,973,784	16,331,485
3	Jasa anggota 50%	117,904,478	177,200,038	192,286,016	159,737,837	163,314,849
4	Jasa pengurus 15%	35,371,343	53,160,011	57,685,805	47,921,351	48,994,455
5	Dana kesra 10%	23,580,896	35,440,008	38,457,203	31,947,567	32,662,970
6	Dana sosial 3%	5,895,224	8,860,002	9,614,301	7,986,892	8,165,742
7	Dana pendidikan 3%	5,895,224	8,860,002	9,614,301	7,986,892	8,165,742
Total SHU		235,808,956	354,400,076	384,572,031	319,475,674	326,629,697
No	Pembagian SHU (%)	2019	2020	2021	2022	2023
1	jasa simpanan 60%	141,485,373	212,640,046	230,743,219	191,685,404	195,977,818
2	jasa pinjaman 40%	94,323,582	141,760,030	153,828,812	127,790,270	130,651,879

Total jumlah jasa	235,808,956	354,400,076	384,572,031	319,475,674	326,629,697
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: kosika citra akademika, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa presentase pembagian SHU tetap sama pada setiap tahunnya. Penetapan persentase pembagian SHU kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapata Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dalam pembagiannya, SHU akan dibagikan sesuai porsi masing-masing. Besar kecilnya SHU anggota akan ditentukan terhadap banyak atau tidaknya dalam melakukan transaksi pada koperasi. SHU koperasi akan mendapat modal dari dana cadangan yang disisihkan disetiap akhir periode buku, dan ini akan membuat koperasi dapat meningkatkan struktur modal usaha. Setiap anggota yang tidak pernah melakukan transaksi maka SHU yang dibagikan hanya berasal dari SHU simpanan saja. Hasil perhitungan menunjukan bahwa Perolehan jasa anggota berdasarkan simpanan dan pinjaman setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan dan juga penurunan. Hal ini berpengaruh pada perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU), perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) besar maka pembagian yang telah dirinci juga besar begitupun sebaliknya, jika perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) kecil maka pembagian yang dirinci juga akan kecil. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Anggaran Dasar (AD) / Anggara Rumah Tangga (ART) sehingga jasa yang dibagikan sebanding dengan aturan yang sudah ditetapkan bersama.

Pembagian SHU Peranggota Kosika “Citra Akademika”

Pembagian SHU peranggota Kosika “Citra Akademika” pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung jasa anggota. Berdasarkan data simpanan anggota yang diperoleh dari badan pengurus Kosika Citra Akademika Kupang kemudian dilakukan perhitungan bulan saham masing-masing anggota dan menghitung Balas Jasa Simpanan (BJS), maka diperoleh total jumlah jasa anggota yang diterima oleh setiap anggota yang bersangkutan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Jasa anggota Kosika “Citra Akademika” 2023

No	Nama Anggota	Saham Simpanan	Saham Pinjaman	Jasa Simpanan	Jasa Pinjaman	Jumlah Jasa
1	Anggota 1	216,598	-	870,738	-	870,378
2	Anggota 2	97,606	10,140	392,383	201,997	594,380
3	Anggota 3	11,532	1,170	46,360	23,307	69,667
4	Anggota 4	16,750	18,200	67,336	362,558	429,894
5	Anggota 5	4,010	17,225	16,120	343,136	359,256
Dst. Nya		26,462,679	6,511,834	194,584,880	129,720,880	324,305,760
Jumlah seluruhnya		26,809,176	6,558,569	195,997,818	130,651,878	326,629,696
Jumlah jasa dibagikan		-	-	195,997,818	130,651,879	326,629,697

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukan bahwa perolehan jasa setiap anggota berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena semakin banyak partisipasi anggota dalam melakukan simpanan maka saham simpanan juga meningkat. Begitupun sebaliknya ketika simpanan menurun maka saham simpanan juga menurun. Dan semakin banyak partisipasi anggota dalam melakukan pinjaman, maka semakin banyak bunga yang diperoleh, sehingga jasa yang diterima juga meningkat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota atas saham simpanan dan pinjaman berpengaruh terhadap perolehan besarnya jasa yang diterima oleh masing-masing anggota.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saharuddin (2016) dimana hasil penelitian menunjukan bahwa dengan meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi maka penghasilan atas jasa anggota pun meningkat, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara proporsional sebanding dengan jasa masing-masing anggota koperasi, semakin tinggi partisipasi anggota baik atas jasa usaha maupun jasa simpanan maka Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh akan meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan SHU dari tahun 2019 sampai 2023 cenderung mengalami peningkatan. hal ini disebabkan karena adanya peningkatan modal koperasi yang berasal dari simpanan anggota yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan dana cadangan setiap tahunnya. Sehingga perolehan sisa hasil usaha yang didapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi.
2. Perolehan jasa anggota berdasarkan simpanan dan pinjaman dari tahun 2019-2021 terus mengalami kenaikan, dan mengalami penurunan di tahun 2022 dan pada tahun 2023 perolehan jasa anggota mengalami sedikit peningkatan. Perolehan jasa anggota berdasarkan simpanan dan pinjaman setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan dan juga penurunan. Hal ini berpengaruh pada perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU), perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) besar maka pembagian yang telah dirinci juga besar begitupun sebaliknya, jika perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) kecil maka pembagian yang dirinci juga akan kecil.
Besarnya jumlah jasa yang diterima oleh anggota koperasi yaitu berdasarkan partisipasi dalam melakukan simpanan dan pinjaman. Semakin banyak partisipasi anggota dalam melakukan simpanan maka saham simpanan juga meningkat. Begitupun sebaliknya ketika simpanan menurun maka saham simpanan juga menurun, dan semakin banyak partisipasi anggota dalam melakukan pinjaman, maka semakin banyak bunga yang diperoleh, sehingga jasa yang diterima juga meningkat.
3. Penetapan pembagian SHU kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dalam pembagiannya, SHU akan dibagikan sesuai porsi masing-masing. Besar kecilnya SHU anggota akan ditentukan terhadap banyak atau tidaknya dalam melakukan transaksi pada koperasi. SHU koperasi akan mendapat modal dari dana cadangan yang disisihkan disetiap akhir periode buku, dan ini akan membuat koperasi

dapat meningkatkan struktur modal usaha. Setiap anggota yang tidak pernah melakukan transaksi maka SHU yang dibagikan hanya berasal dari SHU simpanan saja

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagi kopreasi
 - a. Bagi pengurus agar tetap mempertahankan pelaksanaan dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) guna memberikan kepercayaan bahwa Kosika "Citra Akademika" adil dan sesuai dengan peraturan perkoperasian.
 - b. Koperasi perlu meningkatkan kesadaran anggota dalam menabung dan menyetor kembali pinjaman agar mendapatkan balas jasa dari koperasi sehingga anggota koperasi juga mengalami keuntungan dan koperasi juga mengalami keuntungan dan kemajuan.
 - c. Koperasi juga diharapkan dapat memperbanyak jumlah anggota bukan hanya dari kalangan dosen dan mahasiswa melainkan dari kalangan masyarakat agar koperasi dapat berkembang.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dalam lingkup yang sama sebaiknya dapat membandingkan cara penetapan dan pembagian SHU di berbagai jenis koperasi misalnya koperasi produktif, koperasi konsumtif dan koperasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F. (2022). Hubungan Partisipasi Anggota Dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti Kecamatan Pelapat Ilir Kabupaten Bungo (*Doctoral dissertation*, Universitas Jambi).
- Arikunto, Suharsami. (2014). Metode penelitian. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baswir, Refrisond, (2012). *Koperasi Indonesia. Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Benhard, Limbong. (2012). Pengusaha Koperasi. Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri.
- Brigham, E F. dan Houston, J F. (2013). Dasar-dasar manajemen keuangan, edisi kesebelas, salemba empat, Jakarta.
- Burhanudin. (2010). *Prosedur Mudah Mandiri Koperasi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Fahmi, Irham. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: Alfabeta.
- Hendrojogi. (2010). Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek, Jakarta: Rajawali Pers
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Laporan Keuangan. Jakarta: AIA.

- Isma.Y.W. (2013). Analisis Perhitungan Atas Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat (*Doctoral Dissertation*, Universitas Komputer Indonesia).
- Kasmir, (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2013). Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1. Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers.
- Novianita, N., & Hadi. S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan Dan Partisipasi Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Kud Banyumanik Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 6(2), 591-601.
- Pachta, Andjar, (2013). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*. Cetakan I. Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan Pemerintah (1995). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- Safitri, I. 2020. Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (*Doctoral dissertation*, UIN Ar-Raniry).
- Saharuddin. S. dkk. (2016). Analisa Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Meningkatkan Penghasilan Jasa Snggota Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1).
- Said, Amril M. (2010). Analisis Pembuktian Keuangan. Jakarta, Djambatan.
- Saputra, I G. dkk. (2016). Pengaruh modal sendiri, total asset dan volume usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4 (1).
- Sari, S. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggota Dan Kinerja Pengurus Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Koperasi Mahligai Sejahtera Desa Danau Lamo Kabupaten Muaro Jambi. *Jurna Penelitian Universitas Jambi*.
- Sattar. (2017). Buku Ajar Ekonomi Koperasi. Deepublish.
- Sitio, Arifin dan Halomoan, (2017). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Subandi. (2013). Perkoperasian dan Pedoman umum akuntansi koperasi. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Sugiyarso, G. (2011). Akuntansi Koperasi. Yogyakarta: CAPS.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: alfabeta
- Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1).
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian. Kementrian Komunikasi dan Informatika.
- Wahyuning, Titi. (2013). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KPRI Bina Karyan Bolongpanggang-Gresik. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 01 (01), 1-88.
- Widiyanti, Nunik. (2013). Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.